

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG**

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian bangunan gedung perlu dilaksanakan penertiban dan penegakan hukum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung, perlu disusun petunjuk pelaksanaan mengenai mekanisme penertiban bangunan gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah;
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2002 Nomor 28 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERTIBAN BANGUNAN GEDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta unsur perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penertiban bangunan.
5. Penertiban Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut penertiban, adalah serangkaian tindakan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung sehingga sesuai dengan ketentuan teknis, administrasi, dan perizinannya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Tim Penertiban adalah tim yang diberi tugas khusus untuk melaksanakan penertiban bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sesuatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal maupun tidak, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, kegiatan budaya maupun kegiatan khusus.
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola penataan ruang baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan.
10. Rencana kota adalah rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota yang terdiri dari Rencana Tata Ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan Rencana Teknik Ruang kota.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut RTRW, adalah hasil perencanaan Tata Ruang yang merupakan penjabaran RTRW Propinsi kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut RDTRKP, adalah penjabaran dari RTRWK kedalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.
14. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RTBL, adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut IMB, adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai pemanfaatan ruang dan sesuai peruntukannya.
16. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai, antara masa bangunan lainnya, batas tepi sungai, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Obyek Penertiban adalah:

- a. bangunan gedung yang didirikan dengan tidak memiliki IMB;
- b. bangunan gedung yang didirikan tidak sesuai dengan IMB yang diterbitkan;
- c. bangunan gedung yang tidak dipelihara, dirawat, diperbaiki, dan atau diganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. bangunan gedung tertentu yang wajib sertifikasi laik fungsi yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi;
- e. bangunan gedung yang dimanfaatkan tidak sesuai dengan IMB.

Pasal 3

Subyek penertiban adalah setiap orang pribadi atau badan sebagai pemilik atau pengguna atau kuasa atas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
TATA CARA PENERTIBAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 4

- (1) Penertiban dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional.
- (2) Penertiban dapat dilakukan dengan memberikan 1 (satu) kali teguran tertulis yang langsung disertai dengan penindakan dalam hal keberadaan bangunan gedung dimaksud:
 - a. menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa;
 - b. membahayakan keselamatan nyawa manusia;
 - c. nyata-nyata mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai garis sempadan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); atau
 - e. tidak memiliki IMB dalam hal terjadi perubahan bentuk atau fungsi.

Pasal 5

- (1) Setiap penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.

- (2) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani tanda terima maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang saksi.
- (3) Apabila yang bersangkutan menolak menerima dan menandatangani surat teguran atau yang bersangkutan tidak berada ditempat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja berturut-turut maka surat teguran diserahkan kepada Ketua RT atau Ketua RW setempat dan dibuatkan tanda terima.

Pasal 6

- (1) Setiap penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai 2 (dua) saksi, 1 (satu) orang warga atau Ketua RT setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD.
- (2) Apabila yang bersangkutan menolak menandatangani Berita Acara maka dibuatkan Berita Acara penolakan yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, 1 (satu) orang warga setempat atau oleh Ketua RT atau Ketua RW setempat, dan 1 (satu) orang petugas SKPD.

Pasal 7

- (1) Penertiban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendataan dan penertiban bangunan gedung yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dikoordinir oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan gedung;
 - b. sanksi teguran tertulis dikeluarkan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan perizinan di bidang bangunan gedung;

- c. sanksi polisional dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang menerbitkan perizinan di bidang bangunan gedung bersama-sama dengan SKPD yang tugas pokoknya di bidang penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk kepentingan penertiban dapat dibentuk Tim Penertiban Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Penertiban Pada Tahap Pembangunan

Paragraf 1

Bangunan gedung yang memiliki IMB

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung tanpa memiliki IMB dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender sejak teguran diterima, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.

- c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
- 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung yang disertai dengan penyegehan.
- (4) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah 14 (empat belas) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 10

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berakhir pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Paragraf 2

Bangunan yang tidak memiliki IMB

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan gedung tanpa memiliki IMB tapi tidak melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai Garis Sempadan atau RTRW atau RDTRKP atau RTBL dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang disertai dengan perintah penghentian pembangunan, dan bangunan dimaksud dilakukan penyegelan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi polisional dan pidana yang harus diterima yang bersangkutan.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi berupa perintah pembongkaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 13

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan tanpa memiliki IMB dan melanggar ketentuan teknis bangunan gedung mengenai Garis Sempadan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dikenakan sanksi 1 (satu) kali teguran tertulis yang memuat perintah pembongkaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
 - d. konsekuensi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda administratif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila karena keadaan tertentu setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) pembongkaran tidak dapat dilaksanakan maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

Bagian Ketiga

Penertiban Pada Tahap Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang memanfaatkan bangunan gedung dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu masing-masing sanksi teguran tertulis adalah selama 7 (tujuh) hari kalender yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 - 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.

- b. Teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada, pada waktu, dan tempat tertentu.
 - c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 - 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi tertulis ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan atau pembekuan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Setiap orang atau badan yang tidak melakukan perbaikan dan atau mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah 30 (tiga puluh) hari kalender dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan Sertifikat Laik Fungsi.

Pasal 18

Apabila setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berakhir, yang bersangkutan tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana oleh PPNS.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala SKPD terkait.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikota Bogor Nomor 27 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penertiban Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Pebruari 2007

WALIKOTA BOGOR,

t.t.d

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

t.t.d

DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni